

## Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kolaka Utara

Nurhaeni<sup>1</sup>, Burhanuddin<sup>2</sup>

Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Muhammadiyah  
Kolaka Utara, Indonesia

Email: nurhaeni@umkota.ac.id<sup>1\*</sup>, burhanuddin.djuma@gmail.com<sup>2</sup>

Alamat: Jl Lingkar dalam, Lasusua, Kec. Lasusua, Kode Pos 93911, Kabupaten Kolaka  
Utara, Sulawesi Tenggara.

**Abstract.** *This study aims to analyze the forms and implementation of harmonization between customary law and state law in the protection of indigenous communities in North Kolaka Regency. North Kolaka is one of the regions in Southeast Sulawesi that continues to uphold the customary values of the Tolaki and Mekongga communities, whose social norms are grounded in the Kalosara philosophy. The existence of customary law in this area is formally recognized through North Kolaka Regency Regulation Number 5 of 2019 concerning the Protection of Culture and Customary Traditions, which serves as a legal basis for preserving customary values within the framework of national law. The research employs an empirical juridical method with sociological and normative approaches, conducted through regulatory analysis, interviews with customary leaders, and observations of dispute resolution practices such as Mowe or Mowea. The findings reveal that the harmonization of customary law and state law has gradually progressed through the recognition of customary institutions at the village level and collaboration between government authorities and customary bodies. Nevertheless, several challenges remain, including suboptimal technical regulations, overlapping authorities, and limited understanding of local customary law among government officials. Therefore, strengthening implementing regulations, enhancing the capacity of customary institutions, and ensuring continuous guidance are necessary to achieve coherent alignment between customary law and the principles of the Indonesian legal system.*

**Keywords:** *Legal harmonization; customary law; state law; indigenous peoples; North Kolaka Regency.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Kolaka Utara. Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang masih memegang teguh nilai-nilai adat Tolaki dan Mekongga, dengan sistem norma sosial yang berlandaskan falsafah *Kalosara*. Keberadaan hukum adat di wilayah ini diakui secara formal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat, yang menjadi landasan bagi pelestarian nilai-nilai adat dalam kerangka hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis dan normatif, melalui analisis terhadap regulasi, wawancara tokoh adat, dan praktik penyelesaian sengketa adat seperti *Mowe* atau *Mowea*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum adat dan hukum negara telah berjalan secara gradual melalui pengakuan kelembagaan adat di tingkat desa serta kolaborasi antara aparat pemerintah dan lembaga adat. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya pengaturan teknis, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap hukum adat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan Perda, peningkatan kapasitas lembaga adat, dan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan keselarasan hukum adat dengan prinsip negara hukum Indonesia.

**Kata kunci:** Kata kunci: Harmonisasi hukum; hukum adat; hukum negara; masyarakat adat; Kolaka Utara.

## **1. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Secara geografis Kolaka Utara berada di bagian barat laut Provinsi Sulawesi Tenggara. Kehidupan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara yg terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Secara etnografis, penduduk aslinya didominasi oleh suku Tolaki Mekongga, yang merupakan bagian dari rumpun besar suku Tolaki yang mendiami daerah jazirah Tenggara Sulawesi. Selain suku Tolaki Mekongga, keberadaan suku Moronene dan suku Bajo di wilayah pesisir Kolaka Utara turut memperkaya sistem hukum adat lokal yang bermukim di wilayah pesisir di Kolaka Utara. Adanya percampuran antar suku ini membentuk keragaman budaya dan tradisi yang memperkaya identitas daerah sebelum hukum Negara hadir.

Wilayah Kolaka Utara menjadi jalur penting perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi bagian selatan dan utara, terutama dalam komoditas hasil bumi dan laut. Proses interaksi antar suku turut memperkuat struktur sosial dan memperkaya warisan budaya yang masih dapat ditemukan dalam bentuk tradisi seperti tarian Lulo, upacara pernikahan, dan upacara adat lainnya seperti Posuo atau Karia, secara turun-temurun, sementara tradisi lainnya dijalankan sebagai bentuk penghormatan dan perekat sosial, Upacara adat, bahasa lokal, dan sistem kekerabatan tradisional yang masih eksis hingga saat ini. Pada Tanggal 18 Desember 2003 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 yang ditanda tangani oleh presiden Republik Indonesia kala itu, Megawati Soekarno Putri yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di provinsi Sulawesi Tenggara.

Setelah resmi menjadi daerah otonom Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kolaka Utara tidak hanya berfokus pada aspek pemerintahan dan pembangunan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi pengakuan dan pelestarian hukum adat Mekongga sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup di masyarakat lokal. Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk mengembangkan kebijakan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*), Upaya ini merupakan bentuk nyata harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, di mana hukum adat tetap dijaga keberlangsungannya tanpa bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Pelestarian bahasa daerah serta kearifan lokal perlu di jaga melalui Lembaga Adat Tolaki (LAT) dengan tujuan utama memperkuat identitas budaya lokal, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat, di mana lembaga adat tetap diberi peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menjaga ketertiban sosial, serta memperkuat identitas budaya masyarakat Mekongga di tengah dinamika pembangunan modern.

Hukum adat Kolaka Utara tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat, eksistensi hukum adat Kolaka Utara diakui oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat (Perda 5/2019), yang merupakan turunan dari Pasal 18B UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014), **serta** Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Pengakuan ini mempertegas kedudukan lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian budaya serta penyelesaian sengketa sosial di tingkat masyarakat. Namun, untuk mewujudkan harmonisasi yang efektif dengan hukum negara, diperlukan regulasi teknis, penguatan lembaga adat, dan pembinaan berkelanjutan bagi aparat serta masyarakat. Studi ini mengkaji Upaya strategis apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan Lembaga Adat Tolaki (LAT) dalam menjaga keberlanjutan hukum adat sebagai bagian dari identitas dan ketertiban sosial masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan lembaga adat di tengah dinamika pembangunan dan modernisasi di Kabupaten Kolaka Utara.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### A. Teori Harmonisasi Hukum

Teori harmonisasi hukum memandang bahwa pluralitas norma tidak harus berujung pada konflik bila ada mekanisme pengakuan, integrasi, dan delimitasi kewenangan antara norma lokal dan norma nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan kementerian internal memberikan tolok ukur pengakuan masyarakat hukum adat (mis. kriteria “masih hidup”, “sesuai perkembangan masyarakat”, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI). Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 memformalkan prosedur identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan masyarakat hukum adat di tingkat daerah. Asas tanggung jawab negara,

kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara di Kabupaten Kolaka Utara mencerminkan penerapan prinsip *legal pluralism*, di mana hukum adat tetap diakui keberlakuannya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memberikan ruang formal bagi eksistensi lembaga adat melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat. Regulasi ini menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian nilai budaya, penyelesaian konflik sosial, dan penguatan identitas masyarakat lokal. Kelembagaan adat seperti *Mosara*, *Tolea*, dan *Puutobu* diberi peran dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, terutama dalam perkara pelanggaran moral dan adat istiadat, dengan prinsip musyawarah dan pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*).

## B. Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)

Teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) memandang bahwa dalam suatu masyarakat tidak hanya berlaku satu sistem hukum tunggal, melainkan terdapat berbagai sistem hukum yang hidup, tumbuh, dan saling berinteraksi. John Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi *weak legal pluralism* yakni ketika negara mengakui keberadaan hukum lain dalam kerangka hukum negara dan *strong legal pluralism*, yaitu kondisi ketika berbagai sistem hukum hidup secara otonom tanpa bergantung pada legitimasi negara. Griffiths menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah realitas sosial yang tidak dapat disederhanakan hanya melalui pendekatan legal-formal negara, karena masyarakat pada dasarnya diatur oleh beragam norma, mulai dari aturan negara hingga aturan adat dan agama. Werner Menski memperkuat pandangan ini melalui model *triangular legal system*, yang menempatkan hukum negara, hukum adat, dan norma agama sebagai tiga pilar utama yang secara simultan membentuk perilaku hukum masyarakat. Menski menekankan bahwa sistem hukum modern di negara beragam secara budaya, seperti Indonesia, tidak dapat dipahami tanpa melihat interaksi ketiga pilar tersebut yang saling mempengaruhi.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum bersifat *integratif*, yakni negara mengakui eksistensi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai “hukum yang hidup dalam masyarakat” (*living law*) yang harus dijadikan dasar penyusunan kebijakan hukum nasional. Selain itu, Van Vollenhoven sejak awal telah menegaskan bahwa struktur masyarakat Nusantara dibangun di atas *rechtsgemeenschappen* (masyarakat hukum adat) yang memiliki sistem norma dan mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri. Pengakuan pluralisme hukum tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Desa, dan

Permendagri 52/2014 yang menetapkan prosedur identifikasi serta verifikasi masyarakat hukum adat.

Bentuk pluralisme hukum tersebut tampak nyata di Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat Tolaki dan Mekongga masih memegang teguh filosofi *Kalosara* sebagai sumber norma sosial dan moral yang mengatur tata hubungan antarindividu maupun komunitas. Mekanisme penyelesaian sengketa lokal, seperti *Mowe/Mowea*, tetap menjadi preferensi masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial karena dianggap lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan hubungan (*restorative justice*). Pemerintah daerah juga mengakomodasi keberadaan sistem hukum adat ini melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur perlindungan budaya dan adat istiadat serta pengakuan kelembagaan adat seperti Lembaga Adat Tolaki (LAT) dan Tamalaki Patowonua. Interaksi antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan hukum negara yang mengatur struktur pemerintahan formal menunjukkan berlakunya pluralisme hukum yang aktif dan dinamis. Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional di Kolaka Utara bersifat saling melengkapi, tidak saling meniadakan, serta menjadi bukti konkret bahwa pluralisme hukum merupakan realitas yang terus berkembang dalam sistem hukum Indonesia.

### C. Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, dan norma-norma sosial dan budaya lainnya. Hukum adat di Kabupaten Kolaka Utara merupakan sistem norma sosial yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Tolaki dan Mekongga, yang berlandaskan pada falsafah *Kalosara*. *Kalosara* dimaknai sebagai simbol

kesucian, keseimbangan, dan keadilan yang menjadi dasar bagi seluruh tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, maupun hukum. Nilai-nilai utama hukum adat Kolaka Utara meliputi asas keseimbangan (Kalosara), musyawarah (Mosongu), keadilan adat (Kasara), dan kepatuhan (Mepokoaso). Prinsip-prinsip tersebut menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan sosial. Dalam praktiknya, sistem kelembagaan adat terdiri dari Tolea (juru bicara), Puutobu (pemimpin adat), dan Mosara (majelis adat) yang berfungsi memutuskan perkara adat serta menjaga ketertiban moral masyarakat. Ruang lingkup hukum adat mencakup bidang perkawinan, waris, tanah ulayat, lingkungan, dan pelanggaran moral. Dalam kasus pelanggaran kesusilaan seperti perselingkuhan, masyarakat menerapkan ritual adat Mowea atau Mosehe sebagai bentuk pemulihan moral dan sosial.<sup>4</sup> Meskipun demikian, praktik adat harus tetap selaras dengan hukum negara dan prinsip hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak individu.

Teori pengakuan yang dikembangkan oleh Axel Honneth dan diperluas oleh Charles Taylor menekankan bahwa identitas suatu kelompok hanya dapat berkembang secara utuh apabila memperoleh pengakuan dari negara, masyarakat, dan institusi politik. Honneth menegaskan bahwa pengakuan menjadi prasyarat bagi martabat sosial, sementara Taylor menekankan pentingnya *politics of recognition* dalam melindungi identitas kultural kelompok minoritas. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat secara normatif diatur melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh UU Desa (UU No. 6/2014) dan Permendagri 52/2014, yang memberikan mekanisme identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat adat. Putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK 35/PUU-X/2012, juga memperluas ruang pengakuan melalui pemisahan hutan adat dari hutan negara. Berdasarkan perspektif teori pengakuan, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional di Kolaka Utara mensyaratkan adanya penetapan lembaga adat termasuk Lembaga Adat Tolaki (LAT) dan Tamalaki Patowonua sebagai bentuk pengakuan formal yang mencegah marginalisasi sosial dan hukum. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi proses politik dan sosial yang memastikan eksistensi masyarakat adat diakui secara sah oleh negara.

#### D. Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory)

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan batasan normatif terhadap berlakunya hukum adat dalam negara hukum modern. Prinsip dasarnya adalah bahwa adat tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan HAM, kesetaraan gender, dan martabat manusia. Kerangka konstitusional Indonesia melalui Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 menegaskan perlindungan hak-hak fundamental, yang diperkuat oleh UU No. 39/1999 tentang HAM serta ratifikasi Indonesia terhadap instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR. Dalam konteks Kolaka Utara, penerapan praktik adat seperti ritual Mowea/Mosehe, penyelesaian sengketa adat, atau pemberian sanksi adat harus tetap mempertimbangkan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan. Teori HAM menempatkan harmonisasi sebagai proses penyelarasan antara nilai adat dengan standar universal hak asasi manusia. Dengan kerangka ini, hukum adat dihargai sebagai *living law*, tetapi tetap dibatasi agar tidak melegitimasi praktik diskriminatif atau melanggar martabat manusia. Oleh sebab itu, harmonisasi menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak konstitusional setiap warga.

#### E. Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia bersifat dinamis dan integratif. Menurut UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan dalam pembentukan peraturan. Mahkamah Agung juga mengakui hukum adat sebagai living law yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, hukum adat merupakan bagian dari identitas kultural masyarakat lokal yang dijamin konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa sosial, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme komplementer yang melengkapi hukum nasional melalui penyelesaian yang lebih kontekstual dan restoratif. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional bukanlah proses subordinatif, tetapi sebuah upaya penyelarasan yang mempertahankan keberadaan adat sekaligus memastikan tidak adanya benturan dengan norma hukum positif

#### F. Kerangka Teoretis bagi Penelitian Kolaka Utara

Berdasarkan teori pluralisme hukum, teori pengakuan, teori HAM, teori kesadaran hukum, dan asas-asas hukum yang relevan, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional di Kabupaten Kolaka Utara dapat dipahami sebagai proses sosial-yuridis yang menempatkan dua sistem hukum sebagai entitas yang hidup berdampingan. Pluralisme hukum menjadi fondasi bahwa norma adat Tolaki Mekongga dan hukum nasional sama-sama mengikat masyarakat. Teori harmonisasi hukum memberikan kerangka untuk menyatukan kedua sistem tersebut melalui penyelarasan nilai dan norma. Teori pengakuan menegaskan pentingnya penetapan lembaga adat sebagai bentuk legitimasi negara terhadap identitas kultur lokal. Sementara itu, teori HAM dan asas non-diskriminasi menjadi batas normatif agar hukum adat tetap sesuai dengan prinsip negara hukum modern. Nilai-nilai Kalosara yang berorientasi pada keseimbangan dan pemulihan sosial juga bertemu dengan konsep restorative justice, sehingga menciptakan titik temu antara hukum adat dan kebijakan penegakan hukum nasional. Kerangka teoretis ini memungkinkan penelitian menganalisis tingkat harmonisasi, hambatan implementasi, serta strategi penguatan model harmonisasi hukum adat di Kolaka Utara.

**G. Landasan Hukum Nasional dan Lokal**

**1. Landasan Konstitusional**

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan bahwa;

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk dalam konteks Kabupaten Kolaka Utara, di mana hukum adat Mekongga dan lembaga adat Tolaki memiliki fungsi sosial yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat.

**2. Landasan Undang-Undang Nasional**

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat , Permendagri ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mengakui, dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam implementasinya, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menjadikan regulasi ini sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait lembaga adat Mekongga.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Menetapkan bahwa pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan termasuk tradisi lisan, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hukum adat Kolaka Utara sebagai bagian dari warisan budaya takbenda termasuk dalam objek pemajuan kebudayaan nasional.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Salah satu implikasinya adalah daerah memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat.

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 103 UU Desa menegaskan bahwa *Desa Adat* berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam konteks Kolaka Utara, ketentuan ini memberikan ruang bagi pengakuan lembaga adat Tolaki (LAT) untuk berperan dalam pemerintahan lokal dan pelestarian nilai adat.

3. Landasan Hukum Daerah (Peraturan Daerah Kolaka Utara)

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat

Perda ini menjadi dasar hukum daerah yang secara eksplisit mengakui keberadaan lembaga adat di Kolaka Utara, termasuk Lembaga Adat Tolaki (LAT). Tujuannya adalah melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya serta hukum adat sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah. Dalam implementasinya, perda ini mendorong:

- 1) Pelibatan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa sosial dan kegiatan kemasyarakatan;
- 2) Pemberdayaan lembaga adat dalam penguatan identitas budaya lokal;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan adat dan pelestarian tradisi daerah.

b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara.

RPJMD ini juga memuat arah kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal, termasuk pelestarian budaya dan hukum adat sebagai instrumen sosial dalam pembangunan daerah.

Seluruh landasan hukum di atas menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat dan lembaga adat memiliki legitimasi kuat secara nasional maupun daerah. Namun, untuk mewujudkan harmonisasi yang efektif antara hukum adat dan hukum negara, diperlukan:

- 1) Regulasi teknis yang lebih operasional untuk mengatur mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga adat;
- 2) Penguatan kelembagaan adat melalui pelatihan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia adat;
- 3) Pembinaan berkelanjutan bagi aparat pemerintah dan masyarakat, agar pemahaman terhadap hukum adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem sosial dan pemerintahan lokal.

#### **A. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berupa kajian dokumen hukum (UUD, UU, Perda, Permendagri, putusan MK), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa kajian literatur akademik tentang hukum adat Tolaki, serta analisis kasus media (viral Mowea/Mosehe di Konawe) sebagai ilustrasi konflik norma di lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari JDIH, putusan MK, Permendagri, Perda Kab. Kolaka Utara, serta pemberitaan media online. Metode Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dengan fokus pada harmonisasi norma dan rekomendasi kebijakan.

## **B. PENGAKUAN FORMAL NEGARA TERHADAP MASYARAKAT DI KOLAKA UTARA.**

Bentuk harmonisasi tersebut tampak dalam tiga aspek utama, yaitu pengakuan kelembagaan adat, integrasi dalam sistem pemerintahan desa, dan penyelarasan norma hukum melalui regulasi daerah.

### **1) Pengakuan Kelembagaan Adat**

Perda No. 5/2019 menyediakan kerangka pengakuan budaya/adat di tingkat kabupaten, yang memungkinkan pemerintah daerah memfasilitasi dokumentasi adat, penetapan lembaga adat, dan program pelestarian. Namun Permendagri 52/2014 mengharuskan proses identifikasi-verifikasi yang teknis agar suatu komunitas diakui sebagai masyarakat hukum adat; implementasi teknis ini seringkali tertunda atau belum konsisten di banyak kabupaten. Putusan MK menuntut pembuktian historis dan sosial untuk pengakuan hak ulayat kriteria yang menuntut kerja lapangan intensif (pemetaan, wawancara tokoh adat, dokumen sejarah). Lembaga adat utama di Kolaka Utara adalah Lembaga Adat Tolaki (LAT), yang memiliki pengurus daerah bernama DPD LAT Kolaka Utara. Selain itu, terdapat juga Tamalaki Patowonua, sebuah lembaga adat yang dibentuk di Kolaka Utara untuk mewakili dan mengatur masyarakat adat setempat.

### **2) Integrasi dalam Sistem Pemerintahan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi pengakuan desa adat. Hal ini diimplementasikan di Kolaka Utara melalui pembentukan struktur pemerintahan desa yang mengakomodasi unsur adat dalam proses pengambilan keputusan. Kepala desa dalam praktiknya sering berkoordinasi dengan tokoh adat sebelum menetapkan kebijakan sosial atau penyelesaian sengketa lokal. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai *sub-sistem* dalam sistem hukum nasional, berperan mendukung penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang cepat, efisien, dan berkeadilan sosial.

3) Penyelesaian Norma Hukum melalui Regulasi Daerah

Pemerintah daerah juga mendorong harmonisasi norma hukum adat dengan hukum negara melalui penyusunan regulasi yang memperhatikan prinsip *non-discrimination* dan *human rights*. Misalnya, dalam ritual adat seperti *Mowea* (pembersihan diri sosial akibat pelanggaran moral), dilakukan pembatasan agar tidak melanggar martabat atau hak perempuan, sesuai prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap dihormati, namun harus bertransformasi agar selaras dengan nilai-nilai hukum modern dan hak asasi manusia.

4) Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam praktik penyelesaian sengketa sosial, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan di Kolaka Utara sering melibatkan tokoh adat sebagai mediator untuk meredam konflik sosial di masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang secara substansial sejalan dengan filosofi adat *Kalosara* yang menekankan keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial.

### C. ILUSTRASI KONFLIK NORMA HUKUM ADAT DI KOLAKA UTARA

Konflik norma antara hukum adat dan hukum nasional di Kabupaten Kolaka Utara merupakan fenomena yang menunjukkan dinamika hubungan antara nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat dengan kerangka hukum negara yang bersifat formal, baku, serta mengikat secara nasional. Di berbagai komunitas, hukum adat masih berfungsi sebagai pedoman perilaku, sarana menjaga ketertiban sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan selaras dengan nilai budaya masyarakat setempat. Namun, keberadaan hukum adat ini sering kali berinteraksi secara tegang dengan prinsip-

prinsip hukum nasional, terutama ketika praktik adat bersinggungan dengan isu perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta asas legalitas yang menjadi dasar penegakan hukum negara modern. Ketegangan inilah yang menunjukkan betapa pentingnya upaya harmonisasi agar norma adat tetap dapat dihormati tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak dasar warga negara. Salah satu contoh nyata benturan norma dapat dilihat dalam praktik penyelesaian pelanggaran perkawinan. Di sejumlah desa adat di Kolaka Utara, perselingkuhan atau pelanggaran norma rumah tangga diselesaikan melalui mekanisme denda adat sebagai bentuk pemulihan kehormatan keluarga. Mekanisme adat ini sering dianggap efektif memulihkan hubungan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan. Namun, praktik tersebut dapat bertentangan dengan hukum nasional apabila denda adat dijadikan alasan untuk menghentikan laporan pidana atau ketika denda yang dijatuhkan justru merugikan martabat perempuan karena dinilai sebagai bentuk komodifikasi kehormatan. Dalam perspektif hukum negara, tindakan seperti eksploitasi, pemaksaan, atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme adat. Benturan norma terjadi ketika masyarakat memilih jalur adat yang dianggap lebih “damai”, sementara hukum nasional mengharuskan penegakan aturan demi perlindungan korban.

Konflik juga muncul dalam kasus larangan perkawinan satu suku yang masih dipertahankan oleh sebagian komunitas adat. Walaupun pasangan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif menurut hukum negara, norma adat dapat menolak perkawinan tersebut karena alasan garis keturunan, struktur sosial, atau keyakinan budaya. Penolakan adat ini sering menimbulkan tekanan sosial terhadap pasangan dan keluarganya. Di sisi lain, hukum nasional menjamin kebebasan individu untuk menikah dan membentuk keluarga. Ketegangan antara kebebasan individual dan kewajiban kolektif adat ini menunjukkan betapa sulitnya mencari titik temu antara dua sistem hukum yang memiliki orientasi berbeda. Selain itu, sengketa tanah warisan merupakan bidang yang paling sering memunculkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Pewarisan menurut adat biasanya mengutamakan musyawarah keluarga dan prinsip-prinsip tradisional, seperti pemberian bagian lebih besar kepada anak laki-laki atau ahli

waris tertentu. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan memilih jalur hukum formal, muncul benturan antara sistem pewarisan adat yang fleksibel namun berorientasi kolektif dengan hukum nasional yang menekankan kesetaraan hak. Konflik semakin kompleks apabila tanah yang disengketakan telah bersertifikat atau masuk dalam rencana tata ruang pemerintah.

Di sisi lain, sanksi adat terhadap pelanggaran kesopanan, seperti pengumuman aib di ruang publik atau pemberian kerja sosial paksa, sering kali dianggap melanggar martabat manusia dalam perspektif hukum nasional. Walaupun adat memandang sanksi tersebut sebagai upaya edukatif dan preventif, hukum nasional menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak. Ketika aparat desa ingin mempertahankan kewenangan adat, sementara aparat pemerintah atau pendamping sosial menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan, konflik otoritas pun tidak dapat dihindarkan. Dari keseluruhan ilustrasi ini, tampak jelas bahwa harmonisasi hukum menjadi kebutuhan yang mendesak di Kolaka Utara. Hukum adat tetap merupakan *living law* yang hidup dan dihormati masyarakat, namun pelaksanaannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional dan konstitusi. Untuk itu, diperlukan regulasi daerah yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga adat, serta mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara perangkat adat dan aparat pemerintah, sehingga nilai-nilai budaya tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara, terutama perempuan dan anak. **Titik Kritis Harmonisasi**

Dalam konteks relasi antara hukum adat dan hukum nasional, terdapat sejumlah titik kritis yang perlu mendapat perhatian serius agar harmonisasi dapat berjalan secara efektif. Salah satu persoalan utama adalah delimitasi kewenangan, yakni batasan yang jelas mengenai kapan perkara harus diselesaikan melalui mekanisme adat dan kapan negara wajib melakukan intervensi, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakjelasan batas ini sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi mengabaikan hak korban. Selain itu, isu perlindungan hak individu merupakan aspek penting yang tidak dapat dinegosiasikan;



mekanisme adat tidak boleh menghapus atau mengurangi hak-hak dasar perempuan dan anak, yang dalam sejumlah kasus justru menjadi pihak paling rentan dalam penyelesaian adat. Kapasitas lembaga adat dan aparat desa juga menjadi tantangan tersendiri, karena banyak lembaga adat belum tersertifikasi atau belum memperoleh pengakuan formal dari pemerintah sehingga proses verifikasi, dokumentasi, dan akuntabilitas penyelesaian adat menjadi lemah. Di samping itu, kekosongan regulasi teknis turunan, seperti ketiadaan Peraturan Bupati atau Surat Keputusan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah, menyebabkan implementasi harmonisasi berjalan tidak efektif dan membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di tingkat desa. Keseluruhan titik kritis ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum adat dan hukum nasional tidak hanya membutuhkan pengaturan normatif, tetapi juga diperlukan penguatan kelembagaan, kejelasan prosedur, serta komitmen perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penyelesaiannya.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan selaras melalui pengakuan formal terhadap lembaga adat, pelestarian nilai-nilai Kalosara, serta kerja sama antara pemerintah daerah dan komunitas adat. Meskipun implementasinya sudah bergerak ke arah positif, beberapa kendala tetap muncul, seperti lemahnya regulasi teknis, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan pemahaman aparat terhadap norma adat. Oleh karena itu, harmonisasi yang efektif membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan hukum adat tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan HAM.

### **B. Saran**

Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi turunan Perda 5/2019, meningkatkan kapasitas lembaga adat melalui pembinaan berkelanjutan, serta memperluas sosialisasi nilai hukum adat kepada aparat dan masyarakat. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara lembaga adat dan

lembaga formal agar penyelesaian sengketa dan perlindungan masyarakat adat dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai prinsip keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism?. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Honneth, A. (1995). *The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts*. Polity Press.
- Menski, W. (2006). *Comparative law in a global context: The legal systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Kompas.
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton University Press.
- Van Vollenhoven, C. (1981). *Penelitian hukum adat*. Bhratara.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 143.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 7.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 106.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat.

#### Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

#### Jurnal Ilmiah yang Relevan

Aminah, S. (2017). Harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 123–140.

Sulaiman, A. (2019). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), 45–60.

La Ode, M. (2020). Kearifan lokal Tolaki-Mekongga dan relevansinya dalam penyelesaian sengketa adat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(3), 211–225.

#### Sumber Tambahan Terkait Kolaka Utara

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. (2020). Profil Kebudayaan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Dinas Kebudayaan Kolaka Utara.